

PENGARUH *GREEN SUKUK* TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INFRASTRUKTUR HIJAU DI INDONESIA

Teguh Imanudin¹, Apung Sumengkar², Ria Kusumaningrum³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor

Email: teguhimanudin698@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerbitan green sukuk terhadap pembangunan berkelanjutan infrastruktur hijau di Indonesia. Green sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, telah mendapatkan perhatian sebagai salah satu solusi untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan mendukung pembangunan infrastruktur hijau. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi dan dokumentasi data sekunder pada website Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), Databoks katadata, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dijadikan data primer dalam penelitian ini untuk membuktikan dampak penerbitan green sukuk terhadap pembangunan berkelanjutan infrastruktur hijau. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik regresi linier sederhana. Hasil analisis statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS 26. Maka diperoleh persamaan model regresi $PBIH = 4.169 + 0.026GS + e$. Green sukuk mempengaruhi sebesar 37,3% terhadap Pembangunan Berkelanjutan Infrastruktur Hijau di Indonesia. Oleh karena itu peningkatan atau penurunan variabel GS tersebut akan mempengaruhi naik atau turunnya variabel PBIH karena pengaruhnya positif.

Kata Kunci: green sukuk, pembangunan berkelanjutan, infrastruktur hijau

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of green sukuk issuance on the sustainable development of green infrastructure in Indonesia. Green sukuk is a sharia financial instrument used to fund environmentally friendly projects, has received attention as one of the solutions to overcome the challenges of climate change and support the development of green infrastructure. In this study, the researcher used the observation method and secondary data documentation on the website of the Directorate General of Financing and Risk Management of the Ministry of Finance (DJPPR Kemenkeu), Databoks katadata, Financial Services Authority (OJK), National Development Planning Agency (BAPPENAS), Ministry of Environment and Forestry (KLHK) which were used as primary data in this study to prove the impact of green sukuk issuance on the sustainable development of green infrastructure. This study uses a simple linear regression statistical analysis method. The results of statistical analysis were carried out using SPSS 26 software. So the equation of PBIH regression model $PBIH = 4.169 + 0.026GS + e$ was obtained. Green sukuk affects 37.3% of the Sustainable Development of Green Infrastructure in Indonesia. Therefore, the increase or decrease in the GS variable will affect the increase or decrease of the PBIH variable because the effect is positive.

Keywords: green sukuk, sustainable development, green infrastructure

PENDAHULUAN

Salah satu agenda tujuan pembangunan berkelanjutan sustainable development goals (SDGs) Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan hidup. Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah terus mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dari tahun 2025 hingga 2045. SDGs terdiri dari enam komponen penting: Bumi, manusia, kehormatan, kemakmuran, keadilan, dan kolaborasi. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menjaga daya dukung lingkungan sangat penting untuk menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan masyarakat yang adil (Santoso & Olilingo, 2019).

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang penting dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial. Negara menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti perubahan iklim, polusi udara dan pencemaran air, serta degradasi lahan. Sebagai langkah kongkret, Indonesia telah melakukan perundingan bilateral dengan Jerman pada 1 Oktober 2019 yang menghasilkan Green Infrastructure Initiative (GII) dalam mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan. Infrastruktur hijau merupakan salah satu solusi yang menjanjikan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan menjawab tantangan perkotaan dengan memanfaatkan elemen-elemen alami sebagai pendekatan dalam pengelolaan lingkungan (Rifa'ih, 2024).

Pemerintah Indonesia mencatat sejarah pada tahun 2018 dengan menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sukuk hijau negara (green sukuk), sebagaimana dicatat oleh Hadi (2018). Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia dalam kancah keuangan syariah global, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam mendukung transisi menuju negara rendah emisi karbon dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim. Potensi keuangan syariah di Indonesia sangat besar, termasuk dalam hal pembiayaan proyek infrastruktur. Dengan adanya green sukuk, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan dapat terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

Green sukuk memegang peran krusial untuk diterapkan di Indonesia, mengingat tingginya tingkat kerentanan negara ini terhadap bencana alam yang diperparah oleh perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur hijau menjadi elemen vital dalam merespons tantangan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui green sukuk, para investor dapat secara langsung mendanai proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan sambil tetap memperoleh keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen ini menggabungkan nilai-nilai keuangan syariah dengan konsep keberlanjutan, sehingga mendorong praktik keuangan yang lebih etis dan bertanggung jawab. Selain itu, green sukuk berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya investasi berwawasan lingkungan, yang pada akhirnya mendorong individu, sektor swasta, maupun pemerintah untuk lebih aktif mengadopsi pendekatan keuangan syariah yang berorientasi pada kelestarian lingkungan..

Green sukuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur hijau sangat berperan penting dalam

konteks ekonomi islam di Indonesia. Green sukuk dapat memberikan sumber dana yang berkelanjutan untuk proyek-proyek infrastruktur hijau yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan menggunakan green sukuk sebagai instrumen keuangan, dana dari investor dapat dialokasikan secara efisien dan transparan untuk proyek-proyek infrastruktur hijau yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Dengan demikian, hal ini juga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan, sambil mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial dan lingkungan yang dianut dalam ekonomi islam. Mengacu pada informasi yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh kontribusi green sukuk terhadap pembangunan berkelanjutan infrastruktur hijau dalam perspektif ekonomi islam di Indonesia”.

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-iqtishād al-islāmī*, merujuk pada ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan terkait proses penciptaan, distribusi, dan konsumsi kekayaan (Ibrahim & Amelia, 2021). Tujuan utama dari sistem ekonomi Islam adalah membangun tatanan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif, demi mewujudkan kesejahteraan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dalam karyanya *The Islamic Economy*, Monzer Kahf mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang memiliki sifat interdisipliner. Artinya, kajian dalam ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya. Untuk memahami ekonomi Islam secara menyeluruh, diperlukan penguasaan yang kuat terhadap berbagai ilmu pendukung yang berperan sebagai alat analisis, seperti matematika, statistika, logika, serta ushul fiqh (Kahf, 2014).

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi Masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Selain itu, pengertian ekonomi islam menurut Umer Chapra (Chapra, 2001) adalah cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka sesuai maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat.

Muhammad Rawas Qal’ah-ji serta pakar dan ahli ekonomi islam menyebutkan 13 prinsip ekonomi islam, yang dijelaskan sebagai berikut (Ibrahim & Amelia, 2021):

1. Ekonomi Islam diatur berdasarkan prinsip-prinsip ilahiah yang berasal dari aturan-aturan Allah SWT, sehingga tidak bergantung pada manusia.
2. Dalam Islam, bidang ekonomi merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam dan tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan yang utuh dan komprehensif.

3. Ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan agama Islam, karena itu, tanggung jawab akan keyakinan (aqidah) tersebut dimasukkan ke dalam ekonomi Islam.
4. Ekonomi Islam diarahkan menuju ketuhanan, sehingga setiap kepatuhan terhadap peraturan Allah SWT dianggap sebagai bentuk ibadah.
5. Ekonomi Islam terkait erat dengan nilai-nilai moral ahlak, karena dalam Islam tidak ada pemisahan antara ekonomi dan moral.
6. Konsep elastisitas ekonomi Islam menekankan pada pertumbuhan yang lambat berdasarkan ajaran agama Islam, tetapi implementasinya disesuaikan dengan kesepakatan sosial.
7. Ekonomi Islam mengajarkan untuk bersikap objektif dalam aktivitas ekonomi tanpa membedakan berdasarkan faktor ras, agama, atau status sosial.
8. Tujuan ekonomi Islam lebih tinggi daripada sekadar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga untuk mencapai kualitas spiritual dan kedamaian batin.
9. Ekonomi Islam menekankan pada stabilitas ekonomi yang dibangun dengan menghindari praktik bisnis yang merugikan atau membahayakan umat manusia, seperti riba, penipuan, perdagangan khamr.
10. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial, serta antara kebutuhan dunia dan akhirat.
11. Ekonomi Islam memahami bahwa perkiraan bisnis tidak selalu sesuai dengan kenyataan dan dapat terjadi pengecualian atau penyimpangan.
12. Pemahaman dalam ekonomi Islam menyatakan bahwa kepemilikan harta sejatinya adalah milik Allah SWT, dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan agama.
13. Setiap individu dalam ekonomi Islam harus memiliki keterampilan dalam mengelola harta kekayaan, termasuk dalam pengeluaran yang bijaksana dan memastikan bahwa harta tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

11.2.1 Pengertian Green Sukuk

Green sukuk merupakan instrumen keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, yang secara khusus diterbitkan untuk mendanai proyek-proyek yang berdampak positif bagi lingkungan serta berkontribusi terhadap upaya penanganan perubahan iklim. Dana yang diperoleh dari penerbitan green sukuk dialokasikan secara eksklusif untuk membiayai aset, kegiatan usaha, atau proyek-proyek hijau yang sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan (Ismayati, 2023). Instrumen ini memiliki potensi besar dalam memperluas pembiayaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terutama melalui keterlibatan investor global dan swasta yang memiliki orientasi pada investasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di Indonesia, penerapan green sukuk didukung oleh pengembangan kebijakan dan regulasi yang menjadi landasan hukum penerbitannya. Selain itu, pemerintah juga telah menyusun kerangka kerja untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek hijau melalui green bonds dan green sukuk. Inisiatif ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan dalam menurunkan emisi karbon.

Green sukuk mematuhi prinsip ramah lingkungan yang sama seperti obligasi ramah lingkungan, dan diterbitkan dengan cara yang sama seperti sukuk non-hijau namun dengan elemen tambahan yang diidentifikasi dalam sukuk hijau (UNDP, 2021), elemen tambahan berupa:

1. Green framework: kerangka kerja yang ramah lingkungan biasanya sejalan dengan prinsip obligasi hijau yang mencakup empat komponen: penggunaan dana, proses evaluasi dan seleksi proyek, pengelolaan dana, dan pelaporan.
2. Second opinion: pendapat kedua biasanya memerlukan tinjauan independen terhadap kerangka hijau dari usulan penerbitan sukuk untuk memastikan keselarasan dengan komponen GBP.
3. Impact report: laporan dampak dipandang sebagai elemen kunci yang melaporkan kemajuan proyek dan asset yang mendasarinya.1. Menentukan sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

II.2.2. Dasar Hukum Green Sukuk di Indonesia

Regulasi terkait green sukuk di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kemudian, pada tahun 2018 diterbitkan ketentuan tambahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.08/2018 yang mengatur tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di pasar domestik perdana (Yaniza, 2022). Selain itu, green sukuk diatur lebih mendalam pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) menerbitkan peraturan tentang keuangan berkelanjutan sebagai kelanjutan dari Roadmap keuangan berkelanjutan, yaitu POJK nomor 51/POJK.03/2020.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi dasar hukum diterbitkannya green sukuk. Terdapat beberapa fatwa yang berkaitan dengan sukuk, diantaranya yaitu:

1. DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
2. DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
3. DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
4. DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN;
5. DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN;
6. DSN-MUI Nomor 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk;
7. DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/III/2012 tentang Kriteria Proyek dengan Prinsip Syariah..

II.2.3. Manfaat Green Sukuk

Green sukuk merupakan perangkat keuangan yang berlandaskan syariat islam, diterbitkannya green sukuk untuk pembiayaan investasi yang bermanfaat pada lingkungan guna mendukung upaya dalam mengatasi dampak dari kritis iklim (Grahesti, Nafi'ah, & Pramuningtyas, Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim di Indonesia, 2022). Green sukuk bermanfaat untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan air, atau proyek infrastruktur yang berkontribusi pada perlindungan lingkungan.

Menerbitkan green sukuk memungkinkan penerbit untuk mendapatkan akses investor yang peduli dengan lingkungan dan memiliki kecenderungan untuk berinvestasi secara berkelanjutan.

II.3 Praktik Green Sukuk di Indonesia

Indonesia menerapkan Green Sukuk sebagai instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Sebagai pelopor penerbitan Green Sukuk pertama di dunia pada 2018, Indonesia memanfaatkan instrumen keuangan syariah ini guna mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Green Sukuk diterbitkan oleh pemerintah maupun institusi keuangan sebagai sumber pendanaan bagi berbagai proyek yang berorientasi lingkungan, seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, energi terbarukan, penghematan energi, pengelolaan limbah, serta inisiatif lain yang mendukung kelestarian ekosistem. Proses penerbitannya mengacu pada standar global yang tercantum dalam Green Bond dan Green Sukuk Framework, serta diawasi oleh pihak independen seperti CICERO. Dengan demikian, pemanfaatan dana yang terkumpul dapat dipastikan berlangsung secara transparan dan tepat sasaran untuk proyek-proyek berkelanjutan.

II.4 Infrastruktur Hijau

World Bank Report, menyatakan bahwa infrastruktur dibedakan menjadi tiga golongan yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur sosial dan infrastruktur administrasi (Yuliani, Fitrijanti, & Sari, 2020). Pada dasarnya fokus dari pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab dari pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya green sukuk, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur hijau dan inisiatif lainnya yang berfokus pada proyek ramah lingkungan. Infrastruktur hijau merupakan infrastruktur yang mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih rendah dan memberikan manfaat ekosistem.

Infrastruktur hijau melibatkan pendekatan ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan konservasi sumber daya alam (Ismayati, 2023). Infrastruktur hijau mengacu pada pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

II.5 Karakteristik Green Sukuk

Green sukuk memiliki ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam proses penerbitannya.

- a) Green sukuk diterbitkan secara khusus untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan yang telah memenuhi kriteria tertentu. Beberapa kategori proyek yang dianggap layak antara lain mencakup efisiensi energi, pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan energi terbarukan, upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
- b) Setidaknya 75% dari dana yang diperoleh melalui penerbitan green bond wajib dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek hijau yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan dana hasil penerbitan green sukuk menjadi tanggung jawab penuh pihak penerbit. Selain itu, penerbit berkewajiban menyampaikan laporan terkait penggunaan dana tersebut, termasuk membuat

- akun terpisah atau pencatatan khusus yang mencantumkan jumlah dana green sukuk beserta rincian pemanfaatannya, yang kemudian harus dicantumkan dalam laporan keuangan.
- c) Diperlukan pendefinisian yang tegas mengenai manfaat lingkungan dari setiap proyek, disertai keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi. Pihak independen ini bertanggung jawab memantau kinerja green bond serta proyek-proyek yang dijalankan, kemudian secara rutin setiap tahun menyampaikan laporan kinerjanya kepada Otoritas. Jika ditemukan proyek yang tidak memenuhi ketentuan sebagai proyek hijau, penerbit wajib menyusun rencana aksi perbaikan dalam waktu satu tahun. Apabila dalam periode tersebut proyek masih gagal memenuhi kriteria yang ditetapkan, investor berhak meminta pertanggungjawaban dari penerbit, baik melalui pembelian kembali green bond oleh penerbit maupun dengan meminta peningkatan nilai kupon.
 - d) Proyek-proyek yang dibiayai melalui green sukuk dari World Bank memiliki tujuan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal sekaligus menekan angka kemiskinan. Namun, akses terhadap dana green sukuk dari Bank Dunia tidaklah mudah, karena harus melewati proses seleksi yang ketat dan memenuhi persyaratan kelayakan sesuai standar green bond yang telah ditetapkan.

II.6 Regulasi Penerbitan Green Sukuk di Indonesia

ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur tentang Green Sukuk belum tersedia, sehingga regulasinya masih merujuk pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Selanjutnya, pengaturan terkait Green Sukuk di Indonesia dijabarkan lebih rinci melalui beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (—POJK Keuangan Berkelanjutan). Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a POJK Keuangan Berkelanjutan misalnya, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan prinsip investasi yang bertanggung jawab,³⁵ digunakan istilah investasi yang bertanggung jawab (responsible investment) sebagai substitusi dari istilah sustainable investment.
2. Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara menyatakan bahwa, Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah memutuskan fatwa bahwa, (1) Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga; (2) Obligasi yang

dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; dan (3) Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) dinyatakan pada Pasal 1 ayat 2 bahwa, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Sukuk) adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Pada Pasal 1 ayat 3 bahwa, Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan yang selanjutnya disingkat KUBL adalah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/ atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

METODE PENELITIAN

III.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data angka-angka yang dikumpulkan dengan pertanyaan yang terstruktur dan dianalisis kemudian diolah secara statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2020).

III.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian, penulis mengunjungi beberapa website sebagai referensi rujukan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Selain itu, penulis juga mengumpulkan beberapa data berupa laporan mengenai green sukuk, skor pembangunan berkelanjutan infrastruktur hijau berdasarkan SDGs. Waktu penelitian ini mulai dilaksanakan sejak Februari 2025.

III.3 Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat dua data yang seringkali digunakan, yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi obyek penelitian, antara lain yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun variabel independen (X) pada penelitian ini yaitu Green Sukuk dan variabel dependen (Y) pada penelitian ini yaitu skor SDGs pembangunan infrastruktur hijau. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dijadikan data primer dalam penelitian ini, data diambil dari lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2003).

III.4 Pengumpulan Data Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Menurut Mulyani (2007) Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Dalam hal mengumpulkan data penelitian, beberapa cara dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dimana teknik ini mengacu pada proses pengumpulan data dengan mengamati atau menganalisis data diambil dari lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data-data sekunder yang dijadikan data primer pada penelitian ini, data-data tersebut diperoleh dari website resmi Kementerian Keuangan pada situs www.kemenkeu.go.id untuk memperoleh data *green sukuk* seri tabungan. Kemudian untuk data skor SDGs diperoleh dari website databoks pada situs www.databoks.katadata.co.id serta sumber lainnya yang resmi dan terpercaya.

2. Dokumentasi

Untuk memenuhi informasi dan data guna mendukung kepentingan variabel-variabel penelitian yang telah disusun sebelumnya, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi sangat diperlukan. Dokumentasi dalam hal ini berupa data-data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen *soft file*, buku, tulisan, laporan, dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

IV.1.1 Green Sukuk

Sukuk di Indonesia mulai dikenal sejak Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan fatwa nomor 32/DSN-MUI/IX/2002. Kehadiran sukuk di Indonesia telah menambah penguatan perkembangan dari sektor pasar modal Indonesia. Pemerintah Indonesia memantapkan Sukuk Negara dari 2008.

Sukuk negara memiliki peran strategis antara lain sebagai sumber pembiayaan negara, instrumen investasi syariah yang bisa mengembangkan pasar keuangan syariah. Termasuk jenis sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah sukuk ritel yang ditawarkan kepada individu warga negara Indonesia.

Green sukuk diterbitkan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan peduli mengenai isu-isu lingkungan. Green sukuk sangatlah penting untuk direalisasikan di Indonesia. Akibat meningkatnya perubahan iklim, Indonesia rentan terjadi bencana alam yang 80% merupakan bencana hidrometeorologi (Grahesti, Nafii'ah, & Pramungtyas, 2022). Berbeda dengan sukuk biasa, yang Dimana sukuk biasa hanya membutuhkan daftar proyek pemerintah yang kemudian dapat didanai melalui sukuk negara dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Proyek-proyek yang dibiayai oleh green sukuk harus tercantum dalam sektor yang ada di green sukuk framework, yaitu dark green, medium green, dan light green.

IV.1.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pendekatan pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengabaikan hak dan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Konsep ini berlandaskan pada tiga aspek utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan melalui penyediaan lapangan kerja yang layak, mendorong inovasi, serta membangun infrastruktur yang mendukung. Selain itu, konsep ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan juga berperan dalam mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas hidup, memperluas akses terhadap peluang ekonomi, dan menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

IV.1.3 Infrastruktur Hijau

Infrastruktur hijau (*green infrastructure*) adalah sebuah konsep, upaya, dan pendekatan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan, kondisi tanah, dan limpasan permukaan. Konsep infrastruktur hijau adalah membentuk lingkungan dengan proses alami yang terjaga, meliputi manajemen air hujan, manajemen kualitas air, hingga pada mitigasi banjir (Widyaputra, 2010).

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan penelitian, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel *green sukuk* mempengaruhi secara parsial terhadap pembangunan berkelanjutan infrastruktur hijau di Indonesia.
2. Variabel *green sukuk* mempengaruhi secara simultan terhadap pembangunan berkelanjutan infrastruktur hijau di Indonesia.
3. Kemampuan variabel *green sukuk* dapat menjelaskan variabel pembangunan berkelanjutan infrastruktur hijau di Indonesia mempengaruhi sebesar 37,3%. Sedangkan 62,7% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi linier sederhana yang dilakukan dalam penelitian ini.
4. Penerapan *green sukuk* di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab lingkungan sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 60. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.
5. *Green sukuk* telah terbukti sebagai instrument yang efektif dalam mengumpulkan dana untuk proyek-proyek infrastruktur hijau. Instrumen ini memanfaatkan prinsip-prinsip

syariah yang mendukung kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

6. Penerbitan *green sukuk* di Indonesia telah berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan energi bersih dan terjangkau, infrastruktur berkualitas, dan aksi iklim.
7. *Green sukuk* menarik minat berbagai jenis investor, termasuk investor syariah yang mencari instrumen keuangan syariah. Memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas pasar keuangan hijau di Indonesia.
8. Proyek-proyek yang didanai oleh *green sukuk* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan. Selain itu, proyek-proyek ini juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chapra, U. (2001). *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani.
- Ibrahim, A., & Amelia, E. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Menteri Keuangan. (2023). *Green Sukuk Allocation And Impact Report 2023*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Kbm Indonesia.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widyaputra, P. K. (2010). *Penerapan Infrastruktur Hijau Di Berbagai Negara*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Wijaya, Krisna, 2019, Green Bond. Jakarta: Center For Sustainable Finance and Knowledge – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Jurnal

- Annisa Nur Salam, I. (2021). *Integrasi Sukuk Hijau dan Sukuk Linked Waqf Uang Untuk Pembiayaan Pertanian Berkelanjutan*. Jurnal Asy-Syari'Ah Vol. 2 No. 2, 346.
- Arifudin, Anjani, N., Serliana, N., Aulilah, M., & Amaliah. (2024). *Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau*. Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 14.
- Grahesti, A., Nafi'ah, D. F., & Pramuningtyas, E. (2022). *Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3377.

- Grahesti, A., Nafii'ah, D. F., & Pramungtyas, E. (2022). *Green Sukuk: Investasi Hijau Berbasis Syariah Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3376.
- Heryana, D., & Firmansyah, A. (2024). *Green Infrastructure Framework: Sebuah Strategi Pembangunan Infrastruktur Hijau Nasional*. Journal Of Law, Administration, And Social Science, 173.
- Kahf, M. (2014). *Islamic Economics*. Al Manhal.
- Santoso, I. R., & Olilingo, F. Z. (2019). *Green Sukuk dan Tujuan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Peran Dalam Meningkatkan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, 1.
- Undp. (2021). *Innovation In Islamic Finance: Green Sukuk For Sdgs*. Islamic Finance Council.
- Yaniza, T. (2022). *Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 417.
- Yuliani, A. E., Fitrijanti, T., & Sari, P. Y. (2020). *Sukuk Negara Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Di Indonesia: Systematic Literature Review*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 12, 2364.
- Ismayati, I. (2023). *Pengaruh Penerbitan Green Sukuk Terhadap Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Hijau Dalam Perspektif Islam*. Uin Raden Intan Lampung, 37-40.

Website Artikel

- Ahdiat, A. (2024, Januari 17). *Ini Skor Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Menurut Indeks Sdg*. Retrieved From Databoks: Diakses pada 10 Juli 2024 dari <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/01/17/Ini-Skor-Pembangunan-Berkelanjutan-Indonesia-Menurut-Indeks-Sdg>
- Bappenas. (2023). *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023*. Jakarta: Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. (N.D.). *Sdgs Knowledge Hub*. Retrieved From Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan: Diakses pada 9 Juli 2024 dari <https://Sdgs.Bappenas.Go.Id/>
- Bibit. (2024, May 22). *Minggu Depan St012 Berakhir, Kuota Ditambah Lagi Rp1 Triliun*. Retrieved From Bibit: Diakses pada 10 Juli 2024 dari <https://Blog.Bibit.Id/Blog-1/Minggu-Depan-St012-Berakhir-Kuota-Ditambah-Lagi-Rp1-Triliun>
- Hadi, D. W. (2018, Desember 10). *Indonesia Terbitkan Green Sukuk Pertama Di Dunia*. Retrieved From Ppid: Diakses pada 8 Juli 2024 dari <https://Ppid.Menlhk.Go.Id>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018, Desember 10). *Indonesia Terbitkan Green Sukuk Pertama Di Dunia*. Retrieved From Ppid: Diakses pada 8 Juli 2024 dari <https://Ppid.Menlhk.Go.Id>
- Kpbu. (N.D.). *Sdgs, Esg, dan Infrastruktur*. Retrieved From Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kemenkeu Ri: Diakses pada 10 Juli 2024 dari

<https://Kpbu.Kemenkeu.Go.Id/Read/88-243/Umum/Kajian-Opini-Publik/Sdgs-Esg-dan-Infrastruktur>

Nisaputra, R. (2016, September 5). *Sukuk Tabungan St-001 Berhasil Jaring 11.338 Investor*. Retrieved From Infobanknews.Com: Diakses pada 9 Juli 2024 dari <https://Infobanknews.Com>

Otoritas Jasa Keuangan. (N.D.). *Sikapi Ojk*. Retrieved From Seri Pengetahuan Umum Pasar Modal: Apa Itu Sukuk Tabungan?: Diakses pada 9 Juli 2024 dari <https://Sikapuangmu.Ojk.Go.Id/Frontend/Cms/Article/334>

Rifa'ih. (2024, Februari 12). *Green Infrastructure dan Green Economy Membangun Masa Depan Berkelanjutan Di Indonesia*. Diakses pada 10 Juli 2024 dari Retrieved From Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia: <https://Www.Setneg.Go.Id>

Syofiadi, R. (2023, November 9). *Resmikan Plts Terapung Cirata, Presiden Jokowi: Teknologi Smart Grid PLN Bisa Mendorong Akses Listrik Bersih Di Indonesia*. Retrieved From Pt Pln (Persero): Diakses pada 9 Juli 2024 dari <https://Web.Pln.Co.Id/Cms/Media/Siaran-Pers/2023/11/Resmikan-Plts-Terapung-Cirata-Presiden-Jokowi-Teknologi-Smart-Grid-Pln-Bisa-Mendorong-Akses-Listrik-Bersih-Di-Indonesia/>

Tim Sustainable Finance Departemen Internasional dan Tim Lintas Sektor Sustainable Finance Ojk. (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap Ii (2021-2025) The Future Of Finance*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

VOI Media. (2023, November 12). *Plts Terapung Cirata Dapat Kurangi 214 Ribu Ton Emisi Karbon Per Tahun*. Retrieved From Voi:): Diakses pada 9 Juli 2024 dari <https://Voi.Id/Ekonomi/328807/Plts-Terapung-Cirata-Dapat-Kurangi-214-Ribu-Ton-Emisi-Karbon-Per-Tahun>

Otoritas Jasa Keuangan, ‘Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten Dan Perusahaan Publik’, Otoritas Jasa Keuangan, 2017, 1–15.